

## Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

**Arya Pradana Putra**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan  
E-mail: aryapradana78@gmail.com

**H. E. Rakhmat Jazuli**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan  
E-mail: jazuli@untirta.ac.id

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679>

---

### Info Artikel

| Submitted: 24 Juni 2021

| Revised: 23 Juli 2021

| Accepted: 04 Agustus 2021

How to cite: Arya Pradana Putra, H. E. Rakhmat Jazuli, "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 145-154.

---

### ABSTRACT

*There are various law systems in Indonesian civil law system. This kind of condition makes child adoption could use one of the governing law systems. This research is focusing on finding civil law systems that is actively governing in Indonesia and comparing the child adoption law between Islamic law and Indonesian civil law. This research uses normative-comparative approach, descriptive method, secondary data, and qualitative analysis. The result of this research shows that at least there two civil law systems in Indonesia, they are Islamic civil law (which uses Islamic Law Compilation) and Indonesian civil law (which uses various regulations made by the Indonesian parliament and government). Child adoption is regulated in Indonesian civil law and legally implicated to all parties involved. On the other hand, child adoption is not allowed in Islamic law. So that, child adoption in Islamic law will have no legal consequences to every parties involved, except the obligatory testament.*

**Keyword:** *Islamic Law, Indonesian National Law, Child Adoption.*

### **ABSTRAK**

Indonesia berlaku berbagai sistem hukum perdata, sehingga pengangkatan anak dapat menggunakan salah satu sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji masalah sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif komparatif, penelitian deskriptif, data sekunder serta analisisnya kualitatif. Hasil penelitian bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) sistem hukum perdata Indonesia yaitu hukum Islam yang menggunakan kompilasi hukum Islam dan hukum nasional dengan menggunakan hukum yang telah dibuat oleh Parlemen bersama pemerintah. pengangkatan anak dikenal pada hukum adat dan hukum nasional dan mempunyai akibat hukum baik terhadap hubungan hukum keduanya, hak alimentasi maupun hak waris, akan tetapi dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali sehingga tidak saling mewaris dan tidak ada hubungan hukum diantara keduanya, dan berhak atas wasiat wajibah.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Hukum Nasional Indonesia, Pengangkatan Anak.*

## **Pendahuluan**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.<sup>1</sup> Selain itu, anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam

masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Ketika seorang anak tidak ada orang tuanya maka negaralah yang menjamin melalui perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak memiliki kemampuan baik secara materil maupun Immateril, sehingga negara memberikan persyaratan pengangkatan anak sebagai dasar untuk kemampuan tanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kebutuhan ekonomi. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengangkatan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum perdata lainnya yang mengatur prosedur pengangkatan anak, seperti dalam hukum Islam.

Yang menjadi titik berat dalam pengkajian penelitian ilmiah ini adalah bagaimana sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan perbandingan prosedur pengangkatan anak baik menurut hukum perdata nasional Indonesia dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). hlm. 1.

perundang-undangan.<sup>2</sup> Fokus kajiannya<sup>3</sup> adalah hukum positif<sup>4</sup>, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa<sup>5</sup>, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>6</sup>

### Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Sejak zaman Penjajahan Belanda pada wilayah jajahan Hindia Belanda telah terjadi penggolongan beberapa penduduk, berdasarkan pasal 33 IS penduduk Hindia Belanda dibagi Menjadi 3 golongan yaitu: golongan Eropah, Golongan Timur Asing dan golongan Pribumi. Masing- masing golongan penduduk tunduk pada ketentuan hukum dari sistem hukumnya masing-masing. Golongan Eropa dan Timur asing masyarakat Tionghoa menggunakan sistem hukum barat yaitu menggunakan BW/KUHPerdata, golongan Timur asing masyarakat arab menggunakan hukum Islam dan golongan Bumiputera menggunakan hukum adatnya sendiri-sendiri.

Setelah Indonesia merdeka pasal 33 IS tidak lagi berlaku sehingga tidak ada lagi penggolongan penduduk seperti pada jaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia sebagian besar

sudah bersatu menjadi warganegara Indonesia. Meskipun tidak ada lagi penggolongan penduduk setelah negara Indonesia merdeka, akan tetapi masih terdapat berbagai macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang pluratistis, khususnya sistem hukum perdatanya. Berlakunya sistem hukum perdata di dasarkan pada pasal II aturan peralihan UUD NRI 1945 yang berbunyi “segala Badan negara atau peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undangundang Dasar ini”

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ada 4 macam, antara lain: sistem hukum perdata barat dengan menggunakan ketentuan KUHPerdata, sistem hukum adat dengan menggunakan ketentuan hukum adat masing-masing daerah adat, sistem hukum Islam dengan menggunakan ketentuan hukum kompilasi hukum Islam, sistem hukum nasional dengan menggunakan ketentuan hukum nasional yang telah berhasil dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-undang yaitu DPR bersama pemerintah.<sup>7</sup>

Tidak semua ketentuan hukum pada masing-masing sistem hukum perdata tersebut di atas dianut oleh golongannya sendiri sendiri, akan tetapi bagi ketentuan hukum yang sudah dibuat secara nasional digunakan secara nasional oleh warga negara Indonesia, seperti pada ketentuan hukum pertanahan dan hukum perkawinan kini telah berhasil dilakukan unifikasi hukum dari berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA) dan UU No. 1

---

<sup>2</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm. 160.

<sup>3</sup> Asshiddiqie. Hlm. 161.

<sup>4</sup> Andrey Sujatmoko, “Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional,” *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): 977-978.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, “Agama Dan Otentisitas Islam,” *Republika.co.id*, 2002, <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205dikatid:16>. diakses tanggal 23 Juni 2003.

<sup>6</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. hlm. 162.

---

<sup>7</sup> Aminah, “Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018): 288.

tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP). Sedangkan yang belum dapat di buat secara nasional maka ketentuan hukum yang berlaku pada ketentuan hukum masing masing yaitu seperti pada hukum pewarisan kembali pada ketentuan waris KUHPerduta bagi masyarakat Indonesia yang beragama non-Islam, pada ketentuan waris dalam kompilasi hukum Islam bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan pada ketentuan hukum waris adat bagi masyarakat adat masing-masing daerah adat.

Lain halnya mengenai ketentuan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang bersifat nasional, akan tetapi tidak harus menggunakan ketentuan hukum nasional seluruhnya, melainkan bisa menggunakan hukum adat, jadi ketentuan mengenai pengangkatan anak bisa dilakukan menurut Undang-undang (nasional) dan menurut hukum adat, kemudian bagi yang bergama Islam jika mau melakukan pengangkatan anak berlaku hukum nasional dan kompilasi hukum Islam.<sup>8</sup>

### **Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam tidak dikenal adanya pengangkatan anak, sebab berdasarkan hukum Islam ada larangan menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakan dengan anak kandung, yaitu turunya larangan tersebut dalam QS. Al-Ahzaab: 4 yang jika diterjemahkan sebagai berikut: *"Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)"*.

---

<sup>8</sup> Aminah.

Dengan adanya larangan dalam QS. Al-Ahzaab: 4 tersebut di atas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang bergama Islam tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, dengan kata lain seorang yang beragama Islam apabila mengangkat anak hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama Bin/Binti di depan namanya, anak angkat tidak berhak mewaris terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban yang ada hanya bersifat sosial saja yakni orang tua angkat dapat melakukan upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anaknya dan hal itu bisa dilakukan dengan niat menolong dengan memohon Ridho dan pahala dari Allah Swt, sedangkan anak angkatnya seharusnya menghormati dan menghargai bahkan memperhatikan dan membantu orang tua angkatnya terlebih jika orang tua angkat sudah tua dan tidak mampu. Bagi yang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak semata hanya bertujuan untuk kesejahteraan anak semata jadi hanya bersifat menolong, pengajuan permohonan pengangkatan anak atau mengajukan pengesahan pengangkatan anak ke pengadilan Agama.

Meskipun anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum Islam tidak saling mewaris akan tetapi dalam kompilasi hukum Islam yaitu pasal 209 yaitu berisi ketentuan tentang wasiat

---

<sup>9</sup> Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (n.d.): 6..

wajibah yaitu wasiat yang diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat yang dilakukan oleh negara.<sup>10</sup> Melalui jalur yudikatif dan sebagai kompetensi absolut hakim agama yang berdasar asas keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan Bagian penerima wasiat adalah sbanyakbanyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan Pewaris.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Selanjutnya pendapat Majelis ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 adalah sebagai berikut:

1. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak yang diangkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat

---

<sup>10</sup> "Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam" (n.d.).

<sup>11</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). hlm 54.

(adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam

3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu, ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa
4. Adapun adopsi yang dilarang adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.<sup>12</sup>

### **Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Dasar hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum nasional Indonesia antara lain:

1. Pasal 21 Konvensi Hak-Hak Anak
2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

---

<sup>12</sup> Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak."

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
5. Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak
6. Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010 tentang Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat (PIPA)

Menurut ketentuan hukum nasional anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (dalam UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Salah satu haknya adalah hak pengasuhan. Menurut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.

Anak adalah anugrah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak seperti halnya orang-orang dewasa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pelaksanaan perlindungan anak menurut hukum nasional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-

prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>13</sup>

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa di dasarkan pada upaya perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya.

#### **Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral

---

<sup>13</sup> Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)," *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 5.

maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

### **Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
  - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
  - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kab/kota kepada organisasi sosial (orsos);
  - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
  - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah;
  - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;
  - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri);
  - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses penelitian kelayakan
5. Siding tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah
6. Surat keputusan kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat
7. Penetapan pengadilan
8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Diana Kusumasari, "Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya," *Hukumonline.com*, 11AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>. diakses tanggal 21 Juni 2021.

### **Penetapan dan Status Hukum Anak Angkat Yang Berlaku di Indonesia**

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara ("dengan kekuatan hukum").<sup>15</sup> Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Contoh lain Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat; penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan saham dari pemegang saham semula kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (*declaratoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Putusan yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan

sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.<sup>16</sup>

### **Penutup**

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut: (a) Dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya adopsi anak sehingga pengangkatan anak dalam hukum Islam murni hanya untuk membantu kepentingan anak dan bukan untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung pada umumnya. (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. (c) Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun.

Untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundangundangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah

---

<sup>15</sup> R.Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1999). hlm 124.

---

<sup>16</sup> R.Subekti. hlm 127.

mengangkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.

### Daftar Pustaka

- Aminah. "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018): 288.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azra, Azyumardi. "Agama Dan Otentisitas Islam." *Republika.co.id*, 2002.  
<http://www.republika.co.id/kolom/actail.asp?id=101205dikatid:16>.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Kusumasari, Diana. "Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya." *Hukumonline.com*, 11AD.  
<https://www.hukumonline.com/kl/inik/detail/ulasan/cl107/bagaiman-a-cara-mengadopsi-anak>.
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 5.
- Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- R.Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1999.
- Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (n.d.): 6.
- Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional." *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): 977-78.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.